



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR 14/ORT.07-Kpt/2103/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA NOMOR 01/ORT.07-Kpt/2103/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi pegawai dan telah ditunjuknya Pejabat Pengawas dan Plt. Kasubbag di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 01/ORT.07-Kpt/2103/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 01/ORT.07-Kpt/2103/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 09/ORT.07-Kpt/2103/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 01/ORT.07-Kpt/2103/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 01/ORT.07-KPT/2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait

serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 NOMOR : 14/ORT.07-Kpt/2103/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
 NOMOR 01/ORT.07-KPT/2103/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NATUNA TAHUN 2022**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Junaedi Abdilah, ST | Ketua KPU Kabupaten Natuna | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Risno | Anggota KPU Kabupaten Natuna | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Musalib, S.Sos.I | Anggota KPU Kabupaten Natuna | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Tina Yunila, S.Kom | Anggota KPU Kabupaten Natuna | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Soimin, ST | Anggota KPU Kabupaten Natuna | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Candra, SHI | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Natuna | Ketua | Ketua |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Jefritianto, A,Md | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada KPU Kabupaten Natuna |
| 2. | Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------|---|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Candra, SHI | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| II. | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1. | Candra, SHI | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Melakukan Pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna |
| 2. | Tri Yuza Kasnuharda, S.H | Staf Subbagian Hukum dan SDM | Asesor | |
| 3. | Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom | Staf Subbagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| III. | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | Jefritianto, A,Md | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2. | Givantri Zukma, S.Kom | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Meicilia Grennatha, A.Md | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyampaian dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government |
| 2. | Olga Angeline, S.E | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Faishal Luthfianwar, S.I.P | Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |
| V. | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | Jefritianto, A,Md | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| 2. | Tri Yuza Kasnuharda, S.H | Staf Subbagian Hukum dan SDM | Asesor | |
| 3. | Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom | Staf Subbagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| VI. | TIM PENGAWASAN | | | |
| 1. | Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Tri Yuza Kasnuharda, S.H | Staf Subbagian Hukum dan SDM | Asesor | Kabupaten Natuna - Meningkatkan Peran aparat pengawasan intern Pemerintah sebagai <i>Quality Assesurance dan Consulting</i> |
| 3. | Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom | Staf Subbagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| VII | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | |
| 1. | Jefritianto, A,Md | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Natuna |
| 2. | Givantri Zukma, S.Kom | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Yaman Jaya Harefa, A.Md.Kom | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| VIII | TIM PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Candra, SHI | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public |
| 2. | Andi Saputra Manurung, S.I.P | Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Asesor | |
| 3. | Viktor Setya Dharma, A.Md | Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |
| IX | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Candra, SHI | Plt. Sekretaris | Ketua | Ketua |
| 2. | Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Ketua dan Koordinator | - Membuat Rencana Aksi dari program program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat |
| 3. | Jefritianto, A.Md | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------|---------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap disetiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi |

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Plt. Sekretaris,

